

# ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN GRASI TERHADAP PELAKU EXTRAORDINARY CRIME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

AKHMAD ROYYANDA

UNIVERSITAS ISLAM KALIMNATAN MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI  
BANJARMASIN

Royyandaakhmad@gmail.com/082255302700

## ABSTRAK

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa kasus kejahatan luar biasa “extraordinary crime” yang mendapatkan pengampunan dari Presiden dengan cara mengajukan permohonan Grasi, pemberian Grasi terhadap pelaku kejahatan luarbiasa merupakan suatu hal yang kontradiktif dengan semangat pemberantasan kejahatan luarbiasa di Indonesia, kemudian setelah ditelaah lebih dalam ternyata di Undang-Undang Grasi tidak mengatur pengecualian pemberian Grasi kepada pelaku kejahatan luar biasa dan juga hanya menyertakan pertimbangan Mahkamah Agung sebelum di sampaikan kepada Presiden, akan tetapi juga tidak ada barometer yang jelas terhadap acuan pertimbangan Mahkamah Agung tersebut. Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah, **Pertama**, Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pemberian Grasi terhadap pelaku kejahatan luarbiasa “*extraordinary crime*”, **Kedua**, untuk mengetahui tinjauan pertimbangan Mahkamah Agung terhadap pemberian Grasi kepada pelaku kejahatan luarbiasa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Dari hasil penelitian skripsi ini dapat dikemukakan bahwa: **Pertama**, pengaturan hukum tentang pemberian Grasi terhadap pelaku kejahatan luarbiasa “*extraordinary crime*” tidak diatur, hanya mengatur tentang tata cara permohonan Grasi tersebut yang dimana dalam hal ini terpidana dengan jenis kejahatan apapun berhak mendapatkan pengampunan dari Presiden melalui Grasi termasuk pelaku kejahatan luarbiasa “*extraordinary crime*”. **Kedua**, di dalam Undang-Undang Grasi mensyaratkan pertimbangan Mahkamah Agung untuk menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam memberikan pengampunan berupa Grasi, akan tetapi Undang-Undang tidak menjelaskan lebih lanjut barometer atau kriteria yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung, hanya berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan yang dimana dapat di tafsirkan secara luas makna dari kemanusiaan dan keadilan tersebut sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam suatu pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung terkhusus untuk pelaku kejahatan luarbiasa “*extraordinary crime*”. Sehingga perlu adanya suatu revisi yang dilakukan di dalam Undang-Undang tersebut untuk mewujudkan cita hukum yang memiliki kepastian hukum di masa yang akan datang.

**Kata Kunci:** Grasi, *Extraordinary Crime*, Sistem Peradilan Pidana.

## ABSTRACT

This thesis research is motivated by the existence of several cases of extraordinary crimes "extraordinary crime" which have been pardoned by the President by submitting a request for clemency, granting clemency to perpetrators of extraordinary crimes is something contradicting the spirit of eradicating extraordinary crimes in Indonesia, then after further review it turns out that the Law on Clemency does not regulate exceptions for granting clemency to perpetrators of extraordinary crimes and also only attaches consideration to the Supreme Court before it is conveyed to the President, but there is also no clear barometer of the reference to the consideration of the Supreme Court. The objectives of this thesis are: First, to find out the legal arrangements regarding the granting of clemency to extraordinary crimes perpetrators. Second, to find out a review of the Supreme Court's considerations regarding the granting of clemency to extraordinary crimes perpetrators. This study uses the Normative research method, normative research is research conducted by examining library materials or secondary data alone.

From the results of this thesis research, it can be stated that: First, the legal regulation regarding the granting of clemency for extraordinary crimes perpetrators is not regulated, only regulates the procedure for applying for

clemency, in which case a convict with any type of crime is entitled to pardon from the President. through clemency, including the perpetrators of extraordinary crimes "extraordinary crime". Second, the Law on Clemency requires the consideration of the Supreme Court to be considered by the President in granting forgiveness in the form of clemency, however the Law does not further explain the barometer or criteria that the Supreme Court considers based on human values and justice which can be It is interpreted broadly the meaning of humanity and justice so as to create legal uncertainty in a consideration given by the Supreme Court, especially for perpetrators of extraordinary crimes. So it is necessary to have a revision made in the Act to realize legal ideals that have legal certainty in the future.

**Keywords** : Clemency, Extraordinary Crime, Criminal Justice System.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*rechtstaat*) dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Manusia sepanjang hidupnya tidak akan pernah dapat dipisahkan dengan hukum, apabila manusia ingin hidup aman, tentram, adil dan makmur. Karena hukum dalam arti luas menerobos masuk kedalam seluruh kehidupan manusia, baik dalam hal-hal yang paling elementer, sederhana, maupun kedalam hal-hal yang paling kompleks dan rumit.

Dalam sistem pemerintahan presidensial ini terdapat hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Salah satu hak prerogatif tersebut ada pada kewenangan dalam pemberian grasi yang tidak bersifat absolut. Pemberian grasi oleh presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, "presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung." Hal ini juga berkaitan dengan prinsip *checks and balances* serta hubungan kewenangan antara prseiden dan lembaga negara lainnya, mengenai pemberian grasi yang semula menjadi hak prerogatif presiden sebagai kepala negara, dalam menggunakan kekwenangannya dengan memperhatikan dari lembaga negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewenangnya.

Pasal 1 Tentang Grasi : "grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden". Penjelasan undang-undang tersebut dikatakan, pemberian grasi dapat berupa, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan. Hal ini tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga merupakan rehabilitasi terhadap pidana. Kewenangan presiden memberikan grasi terkait dengan hukum pidana dalam arti subyektif. Hukum pidana subyektif membahas mengenai hak negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana. Hak negara yang demikian ini merupakan hak negara yang besar, sehingga perlu dicari dasar pijakannya melalui teori pembedaan, Putusan pembedaan yang dapat dimohonkan grasi menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Grasi adalah putusan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara palling rendah selama 2 tahun. Hal ini berbeda dengan yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Permohonan Grasi dan Peraturan Pemerintah Tentang Permohonan Grasi, bahwa semua jenis pidana dapat dimohonkan grasi.

Tindak pidana khusus atau *speciale delicten* merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan dari tindak pidana umum (*commune delicten*), karena kekhususannya tindak pidana tersebut dikecualikan dari tindak pidana umum. Hukum pidana khusus dibuat atau diadakan karena hukum pidana Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Ciri utama hukum Eropa Kontinental adalah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan baru dapat dituntut apabila sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang, dalam bahasa latin disebut "*Nullum dilectum nulla poena praevia sine lege poenali*". Semua perbuatan yang belum diatur dalam undang-undang tidak boleh dituntut. Oleh karena itu, untuk kepastian hukum, perbuatan kejahatan tersebut harus diatur terlebih dahulu dalam undang-undang, baru perbuatan tersebut dapat dituntut sehingga masyarakat mengetahui perbuatan kejahatan yang dilarang oleh undang-undang dan mana yang tidak dilarang.

## METODE

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang diharapkan untuk dapat memperoleh gambaran serta rincian yang sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan, Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, Tersier memberikan petunjuk atau pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum kemudian di piah-pilah dan disusun secara sistematis agar memudahkan penulis dalam proses analisis. Teknik analisis bahan hukum dengan menelaah dan mengolah semua literatur yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Tentang Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Kejahatan Luar Biasa “*Extraordinary Crime*”.

Korupsi, terorisme, narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) di negari ini tak kunjung henti dibicarakan dan menjadi permasalahan yang akut bagi bangsa kita. Upaya pencegahan dan pemberantasannya pun tak pernah surut. Pencegahan dan pemberantasan secara konvensional ternyata tidak mampu menghentikan laju ketiga kejahatan tersebut. Disusunlah tiga undang-undang khusus. Ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Undang-Undang Anti Terorisme, dan Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba Dan Obat-Obatan Terlarang. Peraturan perundangannya, entah sudah berapa kali terus direvisi dan disempurnakan. Tiga institusi yang khusus menangani permasalahan terkait korupsi, terorisme, dan narkoba dibentuk.

Semangat pembertansan kejahatan luar biasa seperti Korupsi, Narkoba, dan Terorisme terus digaungkan dalam upaya memenuhi cita Negara Hukum Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya dan selaras dengan tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana, akan tetapi kedudukan hukum (*legal standing*) yang biasa disebut sebagai kepentingan hukum juga sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Undang-undang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Narkoba, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya berbicara substansi dari tindak pidana tersebut semata, terlepas dari pada itu dalam upaya memenuhi hak terpidana dalam mengajukan pengampunan kepada kepala negara (Presiden) telah di atur di dalam undang-undang Grasi.

Kajian secara normatif, sumber kewenangan pemberian grasi ini merupakan kewenangan yang diatribusikan kepada Presiden melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 14 ayat (1). Lahirnya grasi telah mengatur mengenai persyaratan untuk mengajukan permohonan grasi. Melalui Undang-Undang Grasi telah diatur mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian (proses) permohonan grasi. Secara umum proses permohonan grasi berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, terbagi atas dua proses: pertama, pengajuan permohonan grasi; dan kedua, penyelesaian permohonan grasi.

#### 1. Proses Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-Undang Grasi

Proses pemberian Grasi berdasarkan Undang-Undang Grasi terbaru adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan Permohonan Grasi
  - a) Hak untuk mengajukan grasi kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pasal 5 Ayat (1) Undnag-Undang Grasi);
  - b) Permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana maupun kuasa hukum atau keluarga terpidana kepada Presiden, (Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Grasi);
  - c) Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dengan alasan kemanusiaan dan keadilan, dapat meminta kepada terpidana, kuasa hukum atau keluarga terpidana untuk mengajukan grasi dan berwenang meneliti permohonan grasi tersebut (Pasal 6A Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Grasi);
  - d) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, (Pasal 7 Ayat (1) Undnag-Undang Grasi. Mengenai batas waktu pengajuan grasi sebelumnya dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Grasi membatasi dengan jangka waktu paling ama satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun hal ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU/-XIII/2015 tertanggal 15 Juni 2016, telah menganulir norma Pasal 7 Ayat (2), bahwa jangka waktu pengajuan grasi tidak dibatasi, karena apabila dibatasi maka akan melanggar hak asasi manusia;
  - e) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Presiden,, dapat pula disampaikan kepada Kepala Lembaga Permasyarakatan tempat terpidana menajlani pidana, kemudian melalui Kepala Lembaga Permasalahatan tersebut kepada Presiden. Salinan permohonan grasi ini diteruskan kepada pengadilan negeri yang memutus perkara tingkat pertama untuk kemudian diteruskan kepada Mahkamah Agung (Pasal 8 Ayat (1), sampai dengan (4) Undang-Undang Grasi).
- 2) Penyelesaian Permohonan Grasi
  - a) Dalam janga waktu paling lambat dua puluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi yang disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara tingkat pertama, maka selanjutnya pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung (Pasal 9 Undang-Undang Grasi);

- b) Dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden (Pasal 10 Undang-Undang Grasi);
- c) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat tiga bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 11 Ayat (1) sampai dengan (3) Undang-Undang Grasi);
- d) Keputusan Presiden pemberian atau penolakan grasi disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden. Kemudian salinan keputusan tersebut disampaikan kepada:
  - (1) Mahkamah Agung;
  - (2) Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
  - (3) Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
  - (4) Lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

### **Tinjauan Pertimbangan Mahkamah Agung Tentang Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Kejahatan Luar Biasa “*Extraordinary Crime*”.**

Melihat kembali sejarah pembentukan negara, maka kita akan temukan kesepakatan nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur dan akhlak yang tinggi. Salah satu fungsi hukum pidana adalah menjaga dan memelihara tingkah laku warga negara agar tidak berbuat jahat dan amoral.

Sebagai upaya untuk mengimplementasikan Pancasila sebagai sumber hukum; bahwa tujuan hukum pidana nasional mesti merangkum beberapa tujuan berikut ini;

1. Hukum pidana nasional bertujuan untuk melindungi prinsip Ketuhanan dan Agama yang hidup di Indonesia,
2. Hukum pidana nasional bertujuan untuk melindungi jiwa dan raga manusia Indonesia,
3. Hukum pidana nasional bertujuan untuk melindungi akal manusia Indonesia,
4. Hukum pidana nasional juga bertujuan untuk melindungi keturunan (regenerasi manusia/bangsa Indonesia),
5. Hukum pidana nasional bertujuan untuk melindungi harta benda manusia Indonesia.

Kewenangan Mahkamah Agung untuk memberikan pertimbangan hukum diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara lainnya. Sedangkan kewenangan untuk memberikan nasehat hukum diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memberi nasehat hukum kepada Presiden dalam menerima dan menolak Grasi. Kewenangan tersebut kemudian diperkuat dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dalam Pasal 14 menyatakan bahwa presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung.

Presiden dalam memberikan keputusan grasi. Meskipun telah diatur, Presiden dalam memberikan putusan grasi, memperhatikan pertimbangan MA, namun pertimbangan ini sifatnya tidak mengikat, tergantung apakah Presiden akan menggunakannya atau tidak.

Pada preinsipnya pemberian grasi yang dilakukan oleh Presiden haruslah memiliki indikator dan kriteria yang jelas. Seperti misalnya yang disampaikan oleh E. Utrecht bahwa setidaknya terdapat empat alasan dalam pemberian grasi, antara lain:

1. Kepentingan keluarga dari terpidana,
2. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat,
3. Terpidana terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
4. Terpidana berkelakuan baik selama berada di lembaga pemasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya.

Pendapat lain juga disampaikan oleh J.E Sahetapy pada tahun 2007, menyebutkan secara terperinci alasan bagi presiden untuk memberikan grasi adalah sebagai berikut:

1. Bila seorang terdakwa tiba-tiba menderita penyakit parah yang tidak dapat disembunyikan;
2. Hakim adalah seorang manusia yang mungkin saja khilaf atau ada perkembangan yang belum dipertimbangkan oleh hakim pada waktu mengadili si terdakwa;
3. Perubahan ketatanegaraan atau kemasyarakatan sedemikian rupa misalnya ketika Soeharto dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan reformasi, maka kebutuhan grasi tiba-tiba terasa mendesak;
4. Bila terdapat ketidakadilan yang begitu mencolok misalnya sehabis revolusi atau peperangan.

Mencermati beberapa indikator dan kriteria dari doktrin yang telah disampaikan dalam pemberian grasi maka pemberian grasi dapat diberikan kepada para pemohon jika keadaan dan peristiwa hukum memang

memungkinkan untuk pemberian grasi tersebut. Oleh karena dalam pemberian grasi perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai keadaan dan peristiwa hukum terhadap pemohon sehingga penolakan ataupun pengabulan suatu permohonan grasi didasarkan atas penilaian yang objektif terlebih lagi yang mengajukan adalah para terpidana kasus kejahatan luar biasa di Indonesia.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

1. Pada dasarnya grasi adalah hak prerogratif Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta didalam Undang-Undang Grasi, tidak adanya batasan jenis tindak pidana yang dapat dimohonkan grasi menjadikan grasi sebagai hal siapapun bisa mendapatkannya termasuk terpidana pelaku tindak pidana kejahatan luar biasa seperti korupsi, narkoba dan terorisme. Seharusnya grasi menjadi suatu hal yang langka untuk didapatkan khusus bagi terpidana kejahatan luar biasa yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif seperti korupsi, narkoba dan terorisme.
2. Pertimbangan Mahkamah Agung yang menjadikan masukan kepada Presiden dalam upaya memberi atau menolok grasi sangat luas cakupannya karena makna dari kata “mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung” tidak memberikan makna yang konkrit dalam undang-undang hanya sebatas nilai kemanusiaan dan keadilan yang bisa sangat bias maknanya tidak serinci yang disebutkan oleh para ahli hukum.

### **SARAN**

1. Suatu upaya untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sudah semestinya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan kemajemukan masyarakat Indonesia sudah sepantasnya untuk di revisi sesuai dengan kebutuhan kehidupan rakyat Indonesia dalam upaya konstistensi pemberantasan kejahatan luar biasa yang terstruktur, sistematis, dan masiv untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi & nepotisme serta masyarakat generasi Indonesia yang bebas dari narkoba dan kejahatan teror lainnya, sehingga lebih diperjelas lagi batasan antara tindak pidana biasa dengan kejahatan luar biasa dalam Undang-undang Grasi agar pemberiannya sejalan dengan semangat penegakkan hukum serta sesuai dengan prinsip pemberantasan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).
2. Dalam hal pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada Presiden dalam memberikan atau menolak grasi juga tidak ada tolak ukur yang jelas, hanya sebatas “kemanusiaan dan keadilan” seharusnya tolak ukur yang dapat menjadikan tafsir dari nilai kemanusiaan dan keadilan lebih diperjelas kembali didalam undang-undang Grasi sehingga dalam pemberiannya juga lebih selektif dengan berbasis nilai kemanusiaan dan keadilan.

## REFRENSI

### A. BUKU

- Bagir Manan, 2003, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press.
- C.S.T. Kansil dan Charistine S.T, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djernih Sitanggang, 2018, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Fajlurrahman Jurdi & Ahmad Yani, 2019, *Grasi Sebagai Beschekking*, Malang: Setara Press.
- H.L.A Hart, 2009, *Law, Liberty And Morality*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hanafi Arief, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara.
- Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, 2016, *Teori dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Herwin Sulistyowati, *Tinjauan Tentang Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Korupsi Di Indonesia*.
- Imam Ansori Saleh, 2017, *Korupsi, Terorisme Dan Narkotika Upaya Melawan Kejahatan Luar Biasa Yang Sistematis*, Malang: Setara Press.
- Ismail Suny, 2003, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru.
- J.C.T Simorangkir, 2004, *kamus hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Jimly Ashiddiqe, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2002, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Jakarta: Djambatan.
- Mokhammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Malang: Setara Press.
- Monang Siahaan, 2016, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo.
- Muhammad Hatta, 2019, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press.
- Nandang Sambas dan Ade Mahmud, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, Bandung: Refika Aditama.
- Rasyid Ariman, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Satocit Kartanegara, *Hukum Pidana bagian Dua*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni.
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indoesia*, Bandung: Refika Aditama.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1948 Tentang Permohonan Grasi.

### C. JURNAL DAN ARTIKEL

- Devi Yuliana Ashar, 2018, *Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung (Perspektif Hukum Islam)*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Rezha Donald Makawimbang, 2013, *Kedudukan Presiden dalam Memberikan Grasi*, Lex Administratum, Volume 1, Nomor. 2.
- Utrecht, 1987, *Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinda Mas.

#### **D. INTERNET**

<https://meisusanto.com/2014/10/14/memahami-istilah-hak-prerogatif-presiden-pengertian-dan-karakter-hak-prerogatif/>, diakses pada tanggal 12 Mei 2020.